



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 409 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran proses dan penyelesaian kenaikan pangkat secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menetapkan Tim Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut :
- a. meneliti dan memproses berkas usulan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Struktural dan Fungsional yang telah memenuhi syarat golongan I sampai dengan IV sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan pertimbangan teknis atas usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada huruf a, setelah mendapatkan nota persetujuan teknis dari Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara;
 - c. memproses penetapan Keputusan Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sidoarjo Pangkat Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d ke bawah oleh Bupati;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.
- KEEMPAT** : Masa Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun dan dilaksanakan berdasarkan sistem Kenaikan Pangkat Reguler dan kenaikan Pangkat Pilihan.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim yang bertindak sebagai Pengarah diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KEENAM : Membebaskan segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening 5.03.5.03.01.00.02.202.5.1.02.02.01.0004.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/400 /438.1.1.3/2021

TANGGAL: 9 Juni 2021

SUSUNAN TIM KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

1. Pengarah : I. Bupati Sidoarjo;
II. Wakil Bupati Sidoarjo;
III. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Ketua : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Sekretaris : Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Koordinator : Kepala Bidang Mutasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Anggota : a. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Pensiun Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Sub Bidang Jabatan Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo;
c. 1 (satu) orang Analis Kepegawaian Bidang Mutasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo;
d. 8 (delapan) orang Pengelola Data dan Pranata Komputer Bidang Mutasi Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian Daerah.

BUPATI SIDOARJO,



AHMAD MUHDLOR